

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET
STABLECOIN IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI
DEPEGGING**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD BASHORI ALWI

NIM. 210202110058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET
STABLECOIN IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI
DEPEGGING**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMAD BASHORI ALWI

NIM. 210202110058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET
STABLECOIN IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI
DEPEGGING**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2025

Penulis,



Mohamad Bashori Alwi
NIM 210202110058

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Bashori Alwi NIM. 210202110058 Program Studi Hukum, Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET
STABLECOIN IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI
DEPEGGING**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 20 Mei 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Bashori Alwi
Nim : 210202110058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET *STABLECOIN* IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI *DEPEGGING***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 28-10-2024	Konsultasi Judul	
2	Kamis, 31-10-2024	Bimbingan Bab 1	
3	Rabu, 06-11-2024	Bimbingan Bab 1-2	
4	Selasa, 12-11-2024	Revisi proposal skripsi	
5	Kamis, 14-11-2024	Acc Proposal skripsi	
6	Minggu, 02-03-2025	Bimbingan Bab 3	
7	Kamis, 24-04-2025	Revisi Bab 3	
8	Selasa, 06-05-2025	Bimbingan Bab 4	
9	Kamis, 08-05-2025	Bimbingan Abstrak	
10	Kamis, 15-05-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 20 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Bashori Alwi 210202110058
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universita Islam Negeri Maulana Malik
ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ASET
STABLECOIN IDRT (RUPIAH TOKEN) DI INDONESIA ATAS POTENSI
DEPEGGING**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 16 Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
3. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP. 198907092019032012


(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Penguji Utama

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTO

يُحِبُّ اللّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ . رواه الطز ان نى

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Aset *Stablecoin* Idrt (Rupiah Token) Di Indonesia Atas Potensi *Depegging*” dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Rizka Amaliah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Ibu Sumiati yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lebih dari apa yang bisa saya sampaikan. Selalu mengingatkan kewajiban dimanapun dan kapanpun jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat, sedekah, dll. Terima kasih sudah selalu mengusahakan, selalu senantia mendo'akan penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk orang tua. Penulis baru bisa mengucapkan beribu-ribu terimakasih atas semua yang diberikan selama ini, penulis berharap

semoga ibu sehat selalu, Panjang umur, dan dipermudah segala urusan dunia maupun di akhirat kelak.

9. Alm. Bapak Narimin, Terimakasih sudah bekerja dengan sangat keras menghidupi keluarga, banyak Pelajaran dan pengalaman yang engkau berikan semasa hidup. Terimakasih telah membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas perjuangan dan didikan selama ini.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Analistiya Islama Eksakta Riabqo yang telah menjadi bagian dalam perjalanan akademik penulis, seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya kelas HES B, teman-teman kontrakan yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta keluarga besar GenBI Malang atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa mengiringi penulis hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARB ŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDĀH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعْمٌ : *nu''ima*
عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

رَدِّينُ اللهُ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Dalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Teori Perlindungan Hukum.....	28
B. Maqashid Syariah.....	33
C. Konsep <i>Stablecoin</i> dan Pengaturan Hukumnya	39
BAB III.....	46
PEMBAHASAN	46

A. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Pemegang <i>Stablecoin</i> IDRT di Indonesia	46
B. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pemegang <i>Stablecoin</i> IDRT di Indonesia	60
BAB IV	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

ABSTRAK

Mohamad Bashori Alwi, NIM 210202110058, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Aset *Stablecoin* IDRT (Rupiah Token) Di Indonesia Atas Potensi *Depegging*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci: *Stablecoin*, IDRT, *depegging*, perlindungan hukum

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah *stablecoin*, yakni aset kripto yang memiliki nilai stabil karena didukung oleh aset dasar seperti mata uang fiat. Rupiah Token (IDRT) merupakan *stablecoin* yang dipatok terhadap mata uang rupiah dan dikembangkan di atas teknologi blockchain. Meskipun menawarkan kestabilan nilai, IDRT tetap memiliki risiko, terutama *depegging*, yaitu kondisi ketika nilai *stablecoin* tidak lagi sebanding dengan aset pendukungnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang *stablecoin* apabila terjadi risiko seperti *depegging*. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum preventif dan represif atas potensi *depegging*, serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai *stablecoin* IDRT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana regulasi di Indonesia memberikan perlindungan hukum. Secara maqashid syariah, hal ini sejalan dengan prinsip Hifz al-Mal, yakni perlindungan terhadap harta agar terhindar dari kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 3 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, dan peraturan Bappebti. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis yang komprehensif terhadap regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap pemegang *stablecoin* IDRT belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Peraturan masih berfokus pada risiko kejahatan finansial, seperti pencucian uang, tetapi mengabaikan risiko teknis seperti *depegging*. Di sisi lain, perlindungan hukum represif juga belum tersedia secara efektif karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai mekanisme ganti rugi apabila terjadi kegagalan dari pihak penerbit *stablecoin*. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kepastian hukum serta prinsip perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital.

ABSTRACT

Mohamad Bashori Alwi, NIM 210202110058, 2025. Legal Protection for IDRT (Rupiah Token) *Stablecoin* Holders in Indonesia Against the Risk of *Depegging*. Undergraduate Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

Keywords: *Stablecoin*, IDRT, *depegging*, legal protection

The advancement of digital technology has driven the emergence of various innovations in the financial sector, one of which is *stablecoins* cryptographic assets with stable value backed by underlying assets such as fiat currency. Rupiah Token (IDRT) is a *stablecoin* pegged to the Indonesian rupiah and built on blockchain technology. Despite offering value stability, IDRT still carries certain risks, particularly *depegging*, a condition in which the *stablecoin's* value no longer aligns with its underlying asset. In the context of Indonesian law, there is currently no specific and comprehensive regulation that governs legal protection for *stablecoin* holders in the event of risks such as *depegging*. This study discusses both preventive and repressive legal protections against the potential of *depegging*, as well as how Indonesian regulations address the existence of IDRT as a *stablecoin*. The objective of this research is to determine the extent to which Indonesian regulations provide legal protection. From the perspective of *maqashid sharia*, this aligns with the principle of *Hifz al-Mal* the protection of wealth to prevent harm or loss.

This study uses a normative juridical method with a statutory approach, analyzing legal instruments such as Law Number 4 of 2023, OJK Regulation Number 3 of 2024, OJK Regulation Number 27 of 2024, and Bappebti regulations. The legal materials examined include primary, secondary, and tertiary legal sources to support a comprehensive analysis of the applicable regulatory framework.

The research findings indicate that preventive legal protection for IDRT *stablecoin* holders has not been fully accommodated within the existing regulations. Current rules still focus mainly on financial crime risks, such as money laundering, while neglecting technical risks such as *depegging*. Furthermore, repressive legal protection is also not yet effectively available, as there are no clear provisions regarding compensation mechanisms in the event of failure by the *stablecoin* issuer. Therefore, it is necessary to establish more specific and adaptive regulations to ensure fair, balanced, and legally certain protection for consumers within the digital asset ecosystem.

الملخص

محمد بشوري ألوي، الرقم الجامعي ٢١١٠٠٢١١٠٠٥٨، ٢٠٢٥، الحماية القانونية لحاملي أصول العملة المستقرة IDRT (رمز الروبية) في إندونيسيا ضد احتمال فقدان الربط، رسالة تخرج، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريزكا أمالية، ماجستير في التربية.

الكلمات المفتاحية: العملة المستقرة، IDRT، فقدان الربط، الحماية القانونية

لقد أدى تطوّر التكنولوجيا الرقمية إلى ظهور العديد من الابتكارات في القطاع المالي، ومن بينها العملات المستقرة، وهي أصول رقمية مشفرة تتميز بثبات قيمتها لأنها مدعومة بأصول أساسية مثل العملات الورقية. وتُعدّ "روبية توكن" (IDRT) عملة مستقرة مرتبطة بالروبية الإندونيسية، وتم تطويرها باستخدام تقنية البلوكشين. وعلى الرغم من أنها توفر استقراراً في القيمة، إلا أن IDRT لا تزال تنطوي على بعض المخاطر، وخصوصاً خطر الانفصال عن قيمة الأصل المرجعي (*depegging*)، وهي الحالة التي لا تعود فيها قيمة العملة المستقرة متساوية مع قيمة الأصل الداعم لها. وفي السياق القانوني في إندونيسيا، لا توجد حتى الآن لوائح تنظيمية محددة وشاملة توفر الحماية القانونية لحاملي العملات المستقرة في حال حدوث مخاطر مثل الانفصال عن الأصل المرجعي. وتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية الوقائية والردعية لمخاطر الانفصال، بالإضافة إلى كيفية تنظيم العملة المستقرة IDRT في القانون الإندونيسي. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توفير الحماية القانونية في إطار التنظيمات الإندونيسية.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً قانونياً نظرياً باستخدام المقاربة التشريعية، من خلال دراسة القوانين واللوائح ذات الصلة مثل القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣، ولوائح هيئة الخدمات المالية POJK رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤، و POJK رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، بالإضافة إلى لوائح هيئة تنظيم تجارة السلع الآجلة (Bappebti) تشمل المواد القانونية التي تم تحليلها: المواد القانونية الأولية، والثانوية، والثالثية، لدعم تحليل شامل للوائح السارية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية الوقائية لحاملي العملة المستقرة IDRT لم تُستوعب بالكامل في اللوائح الحالية. فلا تزال اللوائح تركز على المخاطر المالية مثل غسل الأموال، لكنها تغفل المخاطر التقنية مثل فقدان الربط. ومن ناحية أخرى، فإن الحماية القانونية القمعية أيضاً غير متوفرة بشكل فعال، حيث لا توجد أحكام واضحة بشأن آلية التعويض في حال فشل الجهة المصدرة للعملة المستقرة. لذلك، هناك حاجة إلى وضع لوائح أكثر تحديداً ومرونة لضمان حماية قانونية عادلة ومتوازنة، تستند إلى مبادئ اليقين القانوني وحماية المستهلك في بيئة الأصول الرقمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan bentuk mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain dan kriptografi untuk menciptakan sistem transaksi yang transparan. Teknologi ini berfokus pada desentralisasi, melindungi privasi, dan menjamin keamanan transaksi. Investor kripto biasanya menggunakan aplikasi atau situs web sebagai platform untuk melakukan jual beli aset digital, meskipun nilai *cryptocurrency* ini relatif tinggi dan cenderung berfluktuasi.¹

Sejak Bitcoin muncul pada tahun 2009, yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, dunia mulai tertarik dengan *cryptocurrency*. Bitcoin dirancang sebagai uang digital yang bisa digunakan tanpa perlu bantuan bank atau pemerintah untuk mengatur transaksi. Pengguna bisa mengirim uang langsung satu sama lain tanpa perlu perantara. Setelah Bitcoin, muncul ribuan *cryptocurrency* lain, seperti Ethereum, Ripple (XRP), Litecoin, dan Tether (USDT), yang juga menjadi

¹ Ayu Pramachanti Rumiarta and Timotius Nico Yogatama, "Vicarious Liability Theory on Vicarious Liability on Artificial Intelligence (AI) in the Context of Cryptocurrency," *Focus Journal Law Review* 4, no. 1 (May 26, 2024), <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.255>.

terkenal. Masing-masing cryptocurrency ini punya tujuan dan fungsi berbeda, ada yang digunakan untuk alat pembayaran, ada juga yang dibuat untuk menjalankan kontrak pintar (smart contract).²

Setelah membahas perkembangan cryptocurrency secara umum, salah satu inovasi penting dalam dunia aset digital yaitu *stablecoin*. *Stablecoin* adalah jenis mata uang kripto yang dibuat agar nilainya tetap stabil. Nilainya dijaga dengan cara dikaitkan pada cadangan tertentu, seperti mata uang biasa (seperti Rupiah atau Dolar), barang berharga, atau sistem algoritma. Tujuan *stablecoin* adalah untuk menggabungkan keunggulan mata uang kripto seperti keamanan dan desentralisasi dengan kestabilan nilai yang menyerupai mata uang fiat.³ *Stablecoin*, seperti Rupiah Token (IDRT) yang diperkenalkan pada 2019, menonjol karena fluktuasi nilai tukarnya yang lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lainnya.⁴

Rupiah Token (IDRT) sendiri merupakan uang digital yang dikembangkan oleh PT Rupiah Token Indonesia, sebuah perusahaan fintech yang memanfaatkan teknologi blockchain. IDRT berjalan di jaringan Ethereum dengan standar ERC-20, yaitu aturan umum untuk token di Ethereum. Karena memakai teknologi blockchain, IDRT jadi lebih aman, transparan, dan efisien. Nilainya tetap 1 banding 1 dengan rupiah, jadi bisa dipakai untuk kirim atau

² Reka Dewantara and Rekyan Pandansari, "Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi," *Rechtidee* 17, no. 1 (June 4, 2022): 54–78, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.12166>.

³ Pretty Angelia Wuisan, "Pengertian, Cara Kerja Dan Manfaatnya Untuk Anda," accessed October 1, 2024, <https://www.modalrakyat.id/blog/stablecoin>.

⁴ Pamela, "Apa Itu IDR Rupiah Token (IDRT) Dan Bagaimana Cara Kerjanya?," *Ajaib Kripto* (blog), January 29, 2023, <https://kripto.ajaib.co.id/idr-rupiah-token-idrt/>.

terima uang digital rupiah, baik untuk transaksi internasional, kirim uang ke luar negeri, maupun jual beli kripto, tanpa takut nilai uangnya berubah-ubah secara drastis.⁵

Semakin berkembangnya teknologi finansial, penggunaan *stablecoin* seperti IDRT di negara berkembang juga terus meningkat. Tidak lagi terbatas hanya pada aktivitas jual beli kripto, kini *stablecoin* mulai dimanfaatkan sebagai alternatif layanan keuangan, seperti pengiriman uang ke luar negeri (remitansi) atau bentuk tabungan dalam mata uang asing.⁶ Pengguna kripto di negara berkembang, termasuk Indonesia, memakai *stablecoin* untuk berbagai keperluan. Dari hasil survei terhadap 2.541 pengguna kripto di Brasil, Indonesia, Nigeria, Turki, dan India, ditemukan bahwa lebih dari 30% orang menggunakan *stablecoin* untuk mengirim uang ke orang lain atau melakukan transfer dana.⁷

Sebagai respons terhadap perkembangan pesat aset digital tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁵ Pamela.

⁶ Anonim, "Riset VISA: *Stablecoin* di Indonesia Jadi Alternatif Perbankan Oleh Blockchainmedia.id," Investing.com Indonesia, accessed October 2, 2024, <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/riset-visa-stablecoin-di-indonesia-jadi-alternatif-perbankan-2618334>.

⁷ Adi Wiratno, "Riset Visa: Penggunaan *Stablecoin* di Indonesia Jadi Alternatif Layanan Perbankan," BeinCrypto Indonesia, September 13, 2024, <https://id.beincrypto.com/riset-visa-penggunaan-stablecoin-di-indonesia-jadi-alternatif-layanan-perbankan/>.

Peralihan kewenangan ini menjadi langkah strategis dalam membentuk ekosistem pengawasan yang lebih terintegrasi di sektor keuangan digital. Hal ini tercantum dalam Pasal 312 ayat (1) yang menyatakan bahwa OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk aset keuangan digital dan aset kripto. Perubahan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian lebih serius terhadap perlindungan hukum dalam transaksi aset digital.⁸

Sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tersebut, OJK kemudian menerbitkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Peraturan ini secara eksplisit mencakup ruang lingkup ITSK sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (g), yakni “*aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto.*” Namun demikian, meskipun telah mengatur cakupan aset kripto, peraturan ini belum memberikan perhatian secara spesifik terhadap *stablecoin* sebagai sub kategori aset kripto yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni kestabilan nilai terhadap mata uang fiat. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dalam memberikan kepastian hukum bagi pengguna atau pemegang *stablecoin* di Indonesia, khususnya IDRT (Rupiah Token).

Lebih lanjut, Pasal 37 Peraturan OJK 3/2024 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat masih bersifat sangat umum. Pasal tersebut hanya menyebut bahwa “*perlindungan konsumen dan masyarakat*

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.” Rumusan ini tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang dapat diakses oleh pemegang *stablecoin* apabila terjadi kerugian atau sengketa akibat *de-pegging* atau anjlok atau kegagalan sistem. Padahal, dengan karakteristik *stablecoin* yang terikat pada nilai fiat, risiko seperti *de-pegging* atau kehilangan jaminan cadangan sangat mungkin terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mulai disusun, perlindungan hukum bagi pemegang *stablecoin* IDRT masih kurang ditekankan.⁹

Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah negara telah merespons dengan menyusun regulasi yang lebih spesifik dan tegas. Salah satunya adalah Singapura, di mana Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menerbitkan aturan khusus untuk mengatur *stablecoin*. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa nilai *stablecoin* tetap stabil dan dapat dipercaya oleh pengguna. Di bawah regulasi tersebut, *stablecoin* dipandang sebagai bentuk uang digital yang nilainya harus dijaga agar selalu setara dengan mata uang resmi, seperti dolar Singapura.¹⁰ Selain menjaga kestabilan nilai, regulasi ini juga muncul sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus *stablecoin* UST pada tahun 2022. Saat itu,

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

¹⁰ Anonim, “MAS Finalises *Stablecoin* Regulatory Framework,” accessed October 2, 2024, <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-finalises-stablecoin-regulatory-framework>.

UST kehilangan keterkaitannya dengan dolar AS dan mengalami penurunan nilai drastis yang merugikan banyak investor di seluruh dunia. Kasus tersebut menjadi pelajaran penting bahwa meskipun disebut "stable", *stablecoin* tetap mengandung risiko. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan ketat sangat diperlukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang dan untuk menjamin agar *stablecoin* dapat berfungsi dengan aman serta andal dalam sistem keuangan digital.¹¹

Pada kasus tersebut memperlihatkan bahwa hilangnya patokan nilai (*depegging*) pada *stablecoin* bisa berdampak negatif terhadap pasar kripto secara keseluruhan. Ketika kepercayaan pengguna menurun, maka fungsi utama *stablecoin* sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai ikut terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan cadangan aset yang kuat, sistem yang transparan, dan regulasi yang ketat untuk menjaga kestabilan dan keandalan *stablecoin* di tengah dinamika pasar digital yang terus berkembang.¹²

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, untuk memaksimalkan manfaat dari *stablecoin* seperti IDRT di Indonesia, pemerintah dan pihak terkait perlu menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan cryptocurrency, khususnya *stablecoin*. Dengan adanya aturan yang tepat, pengguna, pelaku usaha, dan penerbit *stablecoin* bisa menjalankan kegiatannya dengan lebih aman dan terlindungi. Selain itu, regulasi juga penting untuk

¹¹ Stefano Ferretti and Marco Furini, "Cryptocurrency Turmoil: Unraveling the Collapse of a Unified *Stablecoin* (USTC) through Twitter as a Passive Sensor," *Sensors* 24, no. 4 (February 17, 2024): 1270, <https://doi.org/10.3390/s24041270>.

¹² Ari Budi Santosa, "USDC Depeg: Apa yang Terjadi dan Apa Dampaknya? - Pintu Academy," March 20, 2023, <https://pintu.co.id/academy/post/usdc-depeg>.

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap *stablecoin* sebagai pilihan untuk menyimpan aset di era digital ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang mendalam agar bisa merumuskan aturan yang tepat dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Menindaklanjuti hal tersebut, pengawasan dan perlindungan hukum yang lebih kuat juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem *stablecoin* yang sehat. Risiko-risiko seperti kurangnya perlindungan konsumen, potensi pencucian uang, penghindaran pajak, hingga kemungkinan penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal harus diantisipasi sejak awal. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan serius, berbagai masalah ini bisa merugikan banyak pihak, terutama masyarakat pengguna. Meskipun demikian, kita juga tidak boleh melupakan bahwa *cryptocurrency*, termasuk *stablecoin* seperti IDRT, memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi di sektor keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Oleh karena itu, tantangan-tantangan yang ada perlu dijawab dengan kebijakan yang bijak dan seimbang agar manfaatnya bisa dirasakan luas tanpa mengorbankan keamanan, keadilan, maupun kepastian hukum.¹³

Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, penggunaan *stablecoin* seperti Rupiah Token (IDRT) perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu tujuan utama

¹³ Listiyowati Sumanto, "Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi" 1, no. 6 (2024).

dalam Maqashid Syariah adalah *hifz al-mal*, yaitu menjaga dan melindungi harta. Prinsip ini sangat relevan dalam aktivitas muamalah sehari-hari seperti perdagangan dan investasi. Sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam Maqashid Syariah, *hifz al-mal* menekankan pentingnya pengelolaan harta agar memberikan manfaat, tidak merugikan, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariah. Tujuan ini menegaskan bahwa aset dan kekayaan harus dikelola secara bijaksana, dijauhkan dari kerugian, serta dapat memberi nilai tambah bagi individu dan masyarakat luas.

Sejalan dengan pentingnya perlindungan harta menurut Maqashid Syariah, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dalam kajian ini. Salah satu penelitian tersebut ditulis oleh Abdul Wahid Rizky Syahputra dengan judul “*Penggunaan Stablecoin Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, yang membahas mengenai pentingnya penggunaan *stablecoin* IDRT sebagai alat transaksi.¹⁴ Walaupun topik yang diangkat masih berada dalam lingkup yang sama, yaitu *stablecoin*, fokus penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan kajian ini. Penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap pemegang aset *stablecoin* IDRT (Rupiah Token), khususnya dalam menghadapi risiko *depegging* yang bisa merugikan pengguna. Selain itu *stablecoin* IDRT kemungkinan disuatu hari bisa dijadikan sebagai alat transaksi dikarenakan memiliki nilai yang stabil, oleh karena itu dibutuhkannya

¹⁴ Abdul Wahid Rizky Syahputra, “*Penggunaan Stablecoin Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*,” n.d.

perlindungan hukum yang spesifik guna memberikan memberikan perlindungan terhadap pemegangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur keberadaan dan penggunaan *stablecoin*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama mengingat karakteristik *stablecoin* seperti IDRT yang memiliki tingkat volatilitas lebih rendah dibandingkan mata uang kripto lainnya karena nilainya ditopang oleh rupiah. Melihat celah regulasi tersebut serta potensi risiko yang mungkin muncul, penulis merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Aset Stablecoin IDRT (Rupiah Token) di Indonesia Atas Potensi Depegging*, sebagai upaya menjembatani kebutuhan hukum dengan perkembangan teknologi keuangan digital berbasis syariah dan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif terhadap potensi *Depegging* yang dialami pemegang *stablecoin* IDRT?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum represif terhadap potensi *Depegging* yang dialami pemegang *stablecoin* IDRT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum preventif terhadap pemegang aset *stablecoin* IDRT (Rupiah Token) atas potensi terjadinya *Depegging stablecoin* IDRT
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum represif terhadap pemegang aset *stablecoin* IDRT (Rupiah Token) atas potensi terjadinya *Depegging stablecoin* IDRT

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang dalam manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pemegang aset *stablecoin* di Indonesia. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk berbagai pihak khususnya pengguna *cryptocurrency* yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan untuk mengakomodir kepentingan pihak yang terugikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini berpotensi meningkatkan kepastian hukum bagi para pengguna teknologi blockchain di Indonesia. Dengan adanya kepastian tersebut, diharapkan dapat mencegah kemungkinan pelanggaran hukum

yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang ada.

- b) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat umum tentang aspek hukum penggunaan *stablecoin* dan meningkatkan literasi keuangan digital.

E. Definisi Konseptual

1. *Stablecoin* IDRT (Rupiah Token)

- a) *Stablecoin* merupakan jenis mata uang kripto yang dirancang sedemikian rupa sehingga nilainya dipatok atau dikaitkan dengan mata uang fiat, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Konsep *stablecoin* ini muncul sebagai respons terhadap volatilitas tinggi yang sering dialami oleh mata uang kripto. Dengan mengaitkan nilai *stablecoin* pada aset cadangan tertentu, misalnya dolar AS atau emas, *stablecoin* bertujuan untuk mempertahankan stabilitas nilai, sehingga dapat digunakan sebagai alat transaksi yang lebih dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi blockchain tanpa khawatir akan fluktuasi nilai yang drastis, sehingga meningkatkan kepercayaan dan adopsi di pasar. Selain itu, *stablecoin* juga berpotensi memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis di berbagai belahan dunia, memberikan alternatif yang lebih aman dan efisien untuk melakukan transaksi digital.
- b) Rupiah token (IDRT) adalah sebuah *stablecoin* yang dikembangkan di atas teknologi blockchain Ethereum dan termasuk dalam kategori ERC-

20 Token. Nilainya dipatok langsung pada mata uang rupiah Indonesia (IDR) dengan rasio 1:1, yang berarti setiap satu rupiah token setara dengan Rp1, memberikan kepastian nilai yang dapat diandalkan bagi penggunanya. Tujuan utama dari penciptaan rupiah token adalah untuk menawarkan aset kripto yang stabil yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dalam ekosistem blockchain, seperti di platform Ethereum dan Binance Smart Chain. Dengan fitur ini, IDRT berusaha menghindari fluktuasi tinggi yang sering dialami oleh cryptocurrency lain, seperti Bitcoin dan Ethereum, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi secara digital.

2. *Depegging*

Depegging adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika nilai sebuah *stablecoin* yang seharusnya tetap stabil dan mengikuti harga mata uang tertentu seperti dolar AS justru turun di bawah nilai yang seharusnya. Artinya, *stablecoin* tersebut gagal mempertahankan harga tetap sesuai dengan patokannya. Dalam hal mata uang negara, *depegging* berarti pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengikat nilai mata uangnya pada mata uang asing atau komoditas tertentu, seperti emas. Sebagai gantinya, nilai mata uang tersebut dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Ini bisa membuat nilai mata uang lebih fluktuatif, tergantung kondisi ekonomi dan faktor eksternal lainnya.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pendekatan atau kerangka yang dipakai oleh peneliti untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menyimpulkan data demi menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu penelitian. Dalam metodologi, terdapat berbagai prosedur, teknik, dan langkah yang disusun secara sistematis agar penelitian dapat berjalan secara ilmiah dan menghasilkan hasil yang dapat dipercaya serta valid. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengolaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah diatas, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang asset *stablecoin* IDRT atas potensi terjadinya *depegging*.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang asset *stablecoin* di Indonesia.¹⁶ Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji berbagai peraturan hukum yang ada, seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Ojk Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor

¹⁵ Mukti Fajar Y Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 34.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 89.

Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum pada aset kripto.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁸ Dalam penelitian ini aturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Ojk Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

¹⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, namun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang atau peraturan resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, situs web, tesis, disertasi, serta komentar hukum yang ditulis oleh ahli atau praktisi hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Sumber-sumber ini sangat berguna untuk memahami suatu isu hukum secara lebih mendalam, serta memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas tentang penerapan dan interpretasi norma-norma hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan dan dukungan, meskipun bukan merupakan norma hukum langsung. Contoh bahan hukum tersier ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta situs web atau laporan yang memberikan

¹⁹ Muhaimin, 60.

ringkasan mengenai hukum dan kebijakan terkait *stablecoin* dan *cryptocurrency*.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berperan penting untuk memberikan gambaran umum serta konteks lebih luas terkait penggunaan *stablecoin*. Selain itu, sumber-sumber ini membantu peneliti memahami berbagai istilah dan konsep yang mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya dalam bahan hukum primer atau sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian tentang *stablecoin* IDRT (Rupiah Token) dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang bertujuan memastikan relevansi dan keakuratan informasi yang diperoleh. Pertama, peneliti akan melakukan kajian literatur dengan mengakses berbagai sumber bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang akan dikaji mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, dokumen resmi, seperti laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta publikasi lain yang memberikan informasi terkait regulasi *stablecoin* di Indonesia.

Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperdalam analisis serta mendapatkan perspektif yang

²⁰ Muhaimin, 62.

lebih luas mengenai *stablecoin*. Hal ini mencakup penelaahan jurnal ilmiah, buku, artikel, serta komentar hukum yang membahas aspek hukum positif dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang aset *stablecoin*. Peneliti juga akan memanfaatkan sumber-sumber daring, seperti situs web resmi lembaga pemerintah dan laporan penelitian, yang menyediakan informasi terbaru terkait kebijakan dan perkembangan dalam bidang cryptocurrency.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang aset *stablecoin* IDRT (Rupiah Token) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selain itu, peneliti juga akan mempertimbangkan perspektif dari literatur sekunder, termasuk artikel dan jurnal ilmiah, yang membahas prinsip-prinsip hukum positif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai legalitas dan kepatuhan penggunaan IDRT dalam konteks yang lebih luas.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital *Crypto*”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, seiring dengan meningkatnya penggunaan aset digital sebagai instrumen investasi. Permasalahan yang dikaji meliputi keabsahan *cryptocurrency* sebagai investasi serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yuridis mengenai legalitas aset kripto dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat melindungi investor dari risiko kerugian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* diakui secara hukum sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran.

Legalitas ini didasarkan pada peraturan seperti PP No. 49 Tahun 2014 dan regulasi BAPPEBTI. Perlindungan hukum terhadap investor dibagi menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup pengawasan oleh BAPPEBTI dan edukasi kepada investor, sedangkan perlindungan represif berupa penegakan hukum terhadap entitas ilegal serta penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Kesimpulannya, cryptocurrency sah sebagai komoditas investasi di Indonesia, dan investor mendapat perlindungan hukum melalui regulasi serta pengawasan lembaga berwenang untuk menciptakan kepastian dan keamanan dalam bertransaksi.²¹

2. Penelitian oleh Ade Rizki Saputra (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia”. Artikel ini menyoroti pentingnya regulasi *stablecoin* di Indonesia dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekosistem aset kripto. Fokus utamanya adalah bagaimana ketiadaan regulasi dapat memicu berbagai risiko, termasuk instabilitas keuangan, lemahnya perlindungan konsumen, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus, melalui kajian literatur serta wawancara dengan para pemangku kepentingan. Meskipun tidak merujuk pada teori tertentu secara eksplisit, kajian ini berpijak pada prinsip-prinsip regulasi keuangan dan perlindungan

²¹ Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 117–22, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8583.117-122>.

konsumen dalam konteks teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas, *stablecoin* berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, mengalami fluktuasi nilai yang membahayakan, dan menimbulkan kerugian bagi pengguna. Karena itu, diperlukan regulasi yang menyeluruh dan seimbang, mencakup pengawasan aset cadangan, transparansi operasional, perlindungan data, serta kerja sama internasional untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan terhadap penggunaan *stablecoin* di Indonesia.²²

3. Penelitian oleh Abdul Wahid Rizky Syaputra (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan *Stablecoin* Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas apakah penggunaan *stablecoin* IDRT (Rupiah Token), yang merupakan uang digital bernilai tetap 1:1 dengan Rupiah, bisa dianggap sah sebagai alat transaksi di Indonesia. Peneliti meninjau dari dua sisi, yaitu hukum negara (hukum positif) dan hukum Islam. Meskipun IDRT semakin sering digunakan untuk transaksi digital karena praktis dan stabil, aturan resmi di Indonesia (seperti UU Mata Uang dan aturan Bank Indonesia) menyatakan bahwa hanya Rupiah yang sah digunakan untuk pembayaran. Artinya, IDRT belum diakui secara resmi sebagai alat pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan mempelajari undang-undang, aturan resmi, dan pandangan ulama Islam.

²² Ade Rizki Saputra, “The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia,” *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 2, no. 3 (September 29, 2023): 343–56, <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6106>.

Peneliti juga menggunakan pendekatan konsep hukum untuk memahami bagaimana IDRT bisa digunakan secara legal dan sesuai syariah. Dalam hukum Islam, IDRT bisa diterima selama tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau maysir (perjudian), serta jika digunakan dengan cara yang membawa manfaat. Kesimpulannya, IDRT memang belum bisa digunakan secara resmi sebagai alat pembayaran menurut hukum negara, tetapi dalam pandangan Islam, IDRT bisa dibolehkan asal sesuai prinsip syariah dan membawa manfaat bagi masyarakat.²³

4. Penelitian oleh Yovianda Arief Pratama (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia”. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemilik cryptocurrency di Indonesia, khususnya terkait ketidakjelasan status hukum aset kripto sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana hukum dapat melindungi investor kripto di tengah belum jelasnya regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum yang berlaku. Secara teori, penelitian mengacu pada prinsip perlindungan hukum, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Walaupun kripto

²³ Syaputra, “Penggunaan *Stablecoin* Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

tidak diakui sebagai alat pembayaran sah menurut UU Mata Uang, kripto diperbolehkan sebagai komoditas di bursa berjangka berdasarkan peraturan Bappebti. Perlindungan hukum diberikan lewat berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang memberi kewenangan pengawasan kepada OJK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum kripto yang belum jelas berpotensi menimbulkan risiko, termasuk pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengawasan khusus, penguatan sistem kustodian dan kliring, serta sinergi antara OJK dan Bappebti agar perlindungan terhadap investor kripto bisa lebih kuat dan berkelanjutan.²⁴

5. Penelitian oleh Reka Dewantara dan Rekyan Pandansari (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi”. Penelitian ini membahas apakah stable coin (jenis uang kripto yang nilainya stabil) bisa digunakan secara sah dalam sistem pembayaran, terutama untuk pengiriman uang ke luar negeri (remittance). Penelitian dilakukan dengan melihat aturan hukum yang ada di Indonesia. Hasilnya, penggunaan stable coin dalam sistem tertutup dan atas dasar kesepakatan antar pihak dianggap sah, tapi belum diakui sebagai alat pembayaran resmi karena menurut undang-undang, hanya Rupiah yang sah digunakan untuk transaksi di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aturan hukum tentang stable coin di Indonesia masih

²⁴ Yovianda Arief Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia,” *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 1 (January 16, 2024): 7–18, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i1.1179>.

belum jelas. Penggunaan stable coin masih dianggap berisiko dan tanggung jawab ada pada masing-masing pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang lebih jelas dan kerja sama antara lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK, agar penggunaan stable coin bisa lebih aman dan memberi manfaat, terutama untuk masyarakat yang bekerja di luar negeri dan ingin mengirim uang ke keluarganya di Indonesia.²⁵

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, Judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency diakui sebagai sarana investasi online yang sah di Indonesia, dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi tersebut	Membahas tentang perlindungan hukum terkait aset kripto di Indonesia, dan Keduanya menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik atau investor aset digital.	Penelitian terdahulu berfokus pada cryptocurrency secara umum dan perlindungan bagi investor, Sedangkan, penelitian terbaru berfokus pada <i>stablecoin</i> IDRT dan perlindungan bagi pemegang asset atas potensi <i>depegging</i> .
2.	Ade Rizki Saputra, Judul penelitian “The Urgency of	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang tepat untuk	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam melihat	Penelitian terdahulu berfokus pada pentingnya

²⁵ Reka Dewantara and Rekyan Pandansari, “KEABSAHAN STABLE COIN DALAM SISTEM PEMBAYARAN TERINTEGRASI,” *Rechtidee* 17, no. 1 (June 4, 2022): 54–78, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.12166>.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia”.	<i>stablecoin</i> sangat penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan aset kripto, melindungi konsumen, dan memastikan stabilitas keuangan di Indonesia	<i>stablecoin</i> sebagai bagian penting dari ekosistem aset kripto yang membutuhkan perhatian serius dari sisi regulasi hukum.	regulasi <i>stablecoin</i> secara umum di Indonesia, mencakup risiko ekonomi, hukum, dan keamanan nasional. Sedangkan, penelitian terbaru menekankan perlindungan hukum terhadap pengguna <i>stablecoin</i> IDRT atas risiko <i>depegging</i> , serta analisis terhadap celah regulasi yang ada.
3.	Abdul Wahid Rizky Syaputra (2025), Judul penelitian " Penggunaan <i>Stablecoin</i> Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDRT memang belum bisa digunakan secara resmi sebagai alat pembayaran menurut hukum negara, tetapi dalam pandangan Islam, IDRT bisa dibolehkan asal sesuai prinsip syariah dan membawa	Sama-sama meneliti <i>stablecoin</i> IDRT di Indonesia dalam konteks hukum.	Penelitian terdahulu berfokus pada legalitas penggunaan IDRT. Sedangkan, penelitian terbaru berfokus khusus pada perlindungan hukum terhadap pemilikinya.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		manfaat bagi masyarakat		
4.	Yovianda Arief Pratama, Judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan regulasi spesifik untuk aset kripto dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menyempurnakan pengaturan aset kripto di Indonesia	Mengulas mengenai perlindungan hukum yang berkaitan dengan aset digital di Indonesia.	Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi cryptocurrency secara umum. Sedangkan, penelitian terbaru menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pemegang aset <i>stablecoin</i> IDRT.
5.	Reka Dewantara dan Rekyan Pandansari, Judul penelitian “Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan transaksi menggunakan stable coin bergantung pada apakah digunakan dalam sistem tertutup (closed loop payment) atau terbuka yang masih menimbulkan kekosongan	Membahas tentang regulasi dan perlindungan hukum terkait <i>stablecoin</i> di Indonesia.	Penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan <i>stablecoin</i> secara umum dalam sistem pembayaran terintegrasi global. Sedangkan, penelitian terbaru berfokus pada perlindungan hukum terhadap

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		norma di Indonesia.		pemegang aset <i>stablecoin</i> IDRT (Rupiah Token) di Indonesia dari atas potensi <i>depegging</i>

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Aset *Stablecoin* IDRT (Rupiah Token) di Indonesia Atas Potensi *Depegging* adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis aspek yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang aset *stablecoin* IDRT di Indonesia.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab 3 dalam penelitian ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dikeluarkan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kajian bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dijelaskan pada bab I untuk menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan.

Bab IV: Penutup

Pada Bab 4 dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan bisa diartikan sebagai tindakan atau tempat untuk melindungi seseorang dari bahaya atau ancaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan dijelaskan sebagai cara atau proses untuk memberikan rasa aman. Sedangkan hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Jadi, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sebagai subjek hukum, baik lewat aturan tertulis maupun tidak tertulis, dan bisa bersifat mencegah (preventif) maupun menyelesaikan masalah (represif). Hukum berperan penting dalam menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, dan hal ini sangat berkaitan dengan konsep perlindungan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak asasi manusia, martabat, dan kehormatan setiap individu. Dengan adanya perlindungan hukum, penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah, sehingga hukum berfungsi sebagai pelindung hak dan kepentingan setiap orang.²⁶

²⁶ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" 7, no. 1 (2016).

Menurut Theo Huijbers, hukum punya peran penting untuk menjaga kepentingan masyarakat, melindungi hak setiap orang, dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Jadi, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai cara hukum memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berkuasa, agar masyarakat bisa hidup tertib dan tenang. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah usaha pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak warga negara, supaya hak mereka tidak dilanggar. Jika ada yang melanggar hak tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁷

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan keadilan. Dalam hukum perdata, dikenal dua jenis subjek hukum, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Orang pribadi atau *natuurlijke persoon* adalah individu yang diakui oleh hukum sebagai pemilik hak dan kewajiban. Seorang manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum, selama hal itu menguntungkan bagi kepentingannya. Selain itu, ada juga subjek hukum berupa badan hukum atau *rechtspersoon*, yaitu

²⁷ Ilma Alfiyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Delisting (Studi Kasus Delisting Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)," n.d.

sekelompok orang yang membentuk suatu organisasi atau lembaga yang diakui oleh hukum sebagai satu kesatuan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus diberikan dengan cara menjaga hak asasi manusia (HAM), tanpa merugikan orang lain. Selain itu, hukum juga harus melindungi masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak yang sudah dijamin. Hukum tidak hanya perlu menyesuaikan diri dengan keadaan (adaptif dan fleksibel), tapi juga harus mampu mencegah masalah sejak awal (antisipatif dan prediktif). Peran hukum jadi sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi, sosial, atau politik, supaya mereka tetap bisa mendapatkan keadilan.²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Adanya peran pengayoman dari pemerintah atau pihak berwenang kepada masyarakat;
- b. Jaminan terhadap kepastian hukum
- c. Tujuan perlindungan hukum harus berkaitan dengan hak-hak masyarakat
- d. Adanya sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan perlindungan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak,

²⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

keajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah konsep yang bersifat universal dalam sistem negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Adanya keberatan ini bertujuan sebagai sarana pencegahan terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif penting dalam tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Maksud dari diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengatasi situasi konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika peraturan atau undang-undang tidak cukup mengatur.³⁰

²⁹ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" 2 (2023).

³⁰ Nafiatul Munawaroh M.H S. H., "Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya | Klinik Hukumonline," September 21, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/>.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya represif diartikan sebagai tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, serta memiliki aspek pemulihan. Secara sederhana, upaya represif dapat dipahami sebagai langkah yang diambil untuk merespons atau menangani gangguan yang telah terjadi, dengan tujuan mengembalikan kondisi ke keadaan yang seimbang atau normal. Tindakan ini biasanya dilakukan setelah pelanggaran atau gangguan terjadi, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum atau pemulihan ketertiban.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah muncul. Ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, yang berlandaskan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya pengakuan hak-hak individu, tetapi juga memberikan batasan serta menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling menghormati. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berperan penting dalam memastikan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks interaksi antara individu dan institusi pemerintah.

Lebih lanjut mengenai upaya represif, Sartono Kartodirdjo dalam karyanya Masyarakat dan Kelompok Sosial

mengklasifikasikan tindakan represif ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan pelaku tindakan tersebut. Pertama, terdapat tindakan pribadi, yaitu tindakan yang bersifat informal seperti nasihat atau teguran yang diberikan oleh tokoh masyarakat kepada individu yang melanggar norma atau hukum. Kedua, tindakan institusional, yakni bentuk pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau institusi tertentu. Ketiga, tindakan resmi, yaitu tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga formal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, terdapat tindakan tidak resmi, yang merujuk pada bentuk pengendalian sosial tanpa dasar hukum atau sanksi yang tertulis, seperti pengucilan sosial oleh masyarakat terhadap pelanggar norma. Keempat jenis tindakan ini menunjukkan bahwa upaya represif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal, tergantung pada konteks dan tingkat pelanggaran yang terjadi.³¹

B. Maqashid Syariah

1. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan dari penerapan hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Istilah "maqashid"

³¹ Anonim, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," accessed April 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>.

berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sementara "syariah" merujuk pada hukum atau aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Secara keseluruhan, Maqashid Syariah merupakan konsep dasar dan sangat penting dalam ajaran Islam, yang menekankan bahwa kehadiran Islam bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep ini telah mendapat pengakuan luas dari para ulama dan menjadi pijakan utama dalam penerapan nilai-nilai keislaman. Esensi dari Maqashid Syariah sendiri adalah menghadirkan manfaat dan mencegah kerugian, atau dalam istilahnya dikenal dengan *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*. Makna ini selaras dengan prinsip maslahat, karena Islam dan kemaslahatan adalah dua hal yang saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan.³²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa maqashid al-syariah terdiri dari serangkaian nilai dan tujuan yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum syara'. Nilai-nilai dan tujuan ini dipandang sebagai inti dan maksud dari syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari', yaitu Allah dan Nabi Muhammad, dalam setiap ketentuan hukum yang ada. Dalam hal ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai pedoman untuk memahami maksud dibalik setiap peraturan, sehingga umat Islam dapat menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih dalam.

³² Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021*, page 201- 216

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dikutip oleh Khairul Umum, tujuan utama syariat Islam adalah untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam pada dasarnya mudah untuk dijalankan dan tidak memberatkan, karena semua ajarannya ditujukan untuk kebaikan. Ulama seperti al-Syatibi dan lainnya membagi kepentingan dalam syariat ke dalam tiga tingkatan, berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu:³³

a. Al-dharuriyat

Dharuriyat adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia bisa hancur, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan yang sifatnya membantu atau meringankan, tapi bukan hal yang sangat penting. Kalau tidak terpenuhi, hidup memang jadi lebih sulit, tapi tidak sampai merusak atau menghancurkan kehidupan manusia.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan tambahan yang sifatnya memperindah atau menyempurnakan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan kita dengan Allah SWT.

³³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 2018th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, n.d.).

Sementara itu, al-Syathibi menegaskan bahwa semua beban syariah ditujukan untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan tersebut bagi makhluk. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga memiliki arti yang lebih luas dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, maqasid al-syariah dan beban-beban syariah saling terkait dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka secara maksimal.³⁴

1. Tujuan Utama Maqashid Syariah

Maqashid Syariah menekankan lima tujuan utama yang dikenal sebagai "al-dharuriyyat al-khams" atau lima kebutuhan dasar. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu:

1) Melindungi Agama (Hifz al-Din)

Menjaga agama atau hifdz al-din memiliki arti menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak serta tekanan dalam beragama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" 19, no. 3 (2017).

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Selain itu, menjaga agama dalam maqashid syariah juga merupakan upaya dalam menjaga amalan ibadah, seperti sholat, dzikir, beramal, dan lain sebagainya.³⁵

2) Melindungi Jiwa (Hifz al-Nafs)

Tujuan syariah adalah untuk melindungi jiwa atau nyawa dan kehidupan manusia. Islam melarang tindakan seperti pembunuhan, kekerasan, dan kejahatan lain yang dapat mengancam nyawa. Aturan-aturan seperti qisas (hukuman setimpal) dan diyat (denda) diterapkan untuk memastikan keadilan serta memberikan efek jera sebagai langkah untuk menjaga kehidupan.

3) Melindungi Akal (Hifz al-'Aql)

Akal adalah anugerah yang sangat berharga dan perlu dijaga serta dilindungi. Dalam kerangka maqashid syariah, terdapat larangan terhadap segala hal yang bisa merusak akal, seperti konsumsi alkohol dan penggunaan narkoba, yang dapat mengganggu fungsi kognitif dan

³⁵ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya," NU Online, accessed April 19, 2025, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

membingungkan penilaian seseorang. Selain itu, Islam sangat mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan agar setiap individu dapat mengoptimalkan potensi akalanya secara konstruktif. Dengan akal yang sehat, seseorang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan serta menjalankan ajaran agamanya dengan lebih baik. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika dalam agama, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

4) Melindungi Keturunan (Hifz al-Nasl)

Salah satu tujuan maqashid syariah adalah melestarikan keturunan manusia. Aturan pernikahan dalam Islam dirancang untuk menjamin adanya hubungan yang sah dan halal, serta mencegah perbuatan tidak bermoral seperti zina. Islam juga melarang aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu, dan memastikan hak-hak anak melalui warisan dan nafkah, demi menjaga keberlangsungan generasi yang baik.

5) Melindungi Harta (Hifz al-Mal)

Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan harta dengan bijaksana, melarang praktik-praktik merugikan seperti pencurian, penipuan, dan riba (bunga berlebihan) yang dapat merusak keadilan sosial dan menimbulkan ketidaksetaraan di masyarakat. Selain itu, Islam memberikan panduan mengenai cara yang etis dalam memperoleh dan mengelola harta, melalui mekanisme seperti zakat,

wakaf, dan infaq.³⁶ Praktik-praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban individu, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Seiring waktu, konsep maqashid syariah dijadikan sebagai acuan dalam menentukan apakah suatu hal membawa manfaat (kemaslahatan) atau tidak. Pada dasarnya, segala bentuk kemaslahatan dalam Islam tetap harus berlandaskan pada dalil dari al-Qur'an dan hadis.

C. Konsep *Stablecoin* dan Pengaturan Hukumnya

1. Definisi *Stablecoin*

Stablecoin adalah salah satu bentuk aset digital berbasis teknologi blockchain yang termasuk dalam kategori cryptocurrency. Namun, berbeda dari sebagian besar cryptocurrency yang dikenal dengan pergerakan harga yang sangat fluktuatif, *stablecoin* dirancang dengan pendekatan yang unik untuk menjaga kestabilan nilainya. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan atau menjamin nilai token *stablecoin* terhadap aset-aset yang nilainya relatif lebih stabil. Aset yang digunakan sebagai acuan ini bisa berupa mata uang fiat seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), atau Rupiah Indonesia (IDR), serta komoditas bernilai tinggi seperti emas atau minyak bumi.³⁷

2. Perbedaan *Stablecoin* dengan Mata uang Kripto Lainnya

³⁶ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "AL-Maqasid Al-Syariah: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

³⁷ Rusno Haji, "Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif," *Trade Policy Jurnal* 1 (7 Desember 2022): 38.

Perbedaan utama antara *stablecoin* dan jenis cryptocurrency lainnya terletak pada kestabilan nilainya. Secara umum, cryptocurrency dikenal memiliki karakteristik harga yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi, dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Namun, kondisi ini justru tidak berlaku bagi *stablecoin*. Inilah yang menjadi pembeda utama antara *stablecoin* dan jenis mata uang kripto lainnya.³⁸

Stablecoin dikembangkan dengan tujuan utama untuk mempertahankan kestabilan nilai, karena nilainya dipautkan pada aset tertentu seperti mata uang fiat misalnya, Dolar Amerika Serikat, Euro, atau Rupiah serta komoditas seperti emas. Beberapa contoh *stablecoin* antara lain Tether (USDT), yang nilainya didukung oleh Dolar AS, dan Rupiah Token (IDRT), yang dijamin oleh mata uang Rupiah. Berkat sistem pendukung ini, *stablecoin* tidak mengalami fluktuasi nilai yang tajam sebagaimana yang sering terjadi pada cryptocurrency lainnya, sehingga menjadikannya lebih ideal untuk digunakan dalam transaksi keuangan harian.³⁹

Tingkat volatilitas yang tinggi pada mata uang kripto sebagian besar disebabkan oleh teknologi blockchain yang masih tergolong baru serta ukuran pasar aset kripto yang masih relatif kecil. Untuk mengurangi

³⁸ indodax Academy, "Semua Hal Tentang *Stablecoin*, Dari Jenis Hingga Perbedaannya Dengan Kripto Lain," *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy* (Blog), March 9, 2022, <https://indodax.com/academy/semua-hal-tentang-stablecoin-dari-jenis-hingga-perbedaannya-dengan-kripto-lain/>.

³⁹ Panji Yudha, "Apa Itu *Stablecoin*? Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Ajaib Alpha* (blog), January 11, 2023, <https://alpha.ajaib.co.id/apa-itu-stablecoin/>.

ketidakstabilan ini, *stablecoin* hadir sebagai solusi karena nilainya dipatok pada mata uang yang lebih stabil. Hal ini dimungkinkan karena pergerakan harga *stablecoin* cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi dalam jangka pendek.⁴⁰

Stablecoin juga memanfaatkan teknologi blockchain seperti halnya cryptocurrency lainnya, namun dilengkapi dengan sistem tambahan yang dirancang untuk menjaga kestabilan nilainya. Sebagai contoh, *stablecoin* yang didukung oleh mata uang fiat (fiat-backed) memiliki cadangan aset yang disimpan di bank sentral atau institusi keuangan yang terpercaya. Dalam konteks ini, teknologi blockchain berfungsi untuk memastikan proses penerbitan dan transfer *stablecoin* dapat dipantau secara langsung (real-time), sehingga aspek transparansi tetap terjaga. Sementara itu, *stablecoin* berbasis algoritma menggabungkan teknologi blockchain dengan smart contract yang secara otomatis mengatur jumlah *stablecoin* yang beredar di pasar, guna mempertahankan kestabilan harganya.⁴¹

3. Pengaturan Hukum *Stablecoin*

Sebagai bentuk inovasi dalam dunia aset digital, *stablecoin* dirancang untuk menjaga kestabilan nilai dan kini mulai menjadi sorotan para regulator di berbagai negara. Berbeda dengan cryptocurrency lain yang memiliki kecenderungan harga yang sangat fluktuatif, *stablecoin* umumnya

⁴⁰ academy, "Semua Hal tentang *Stablecoin*, dari Jenis hingga Perbedaannya dengan Kripto Lain."

⁴¹ Intifanny Amandara Putri, "*Stablecoin*: Masa Depan Mata Uang Digital di AS dan Singapura," Pintu News, accessed April 17, 2025, <https://pintu.co.id/news/57406-stablecoin-masa-depan-mata-uang-digital>.

dipatok pada aset yang nilainya lebih stabil, seperti mata uang fiat atau komoditas tertentu. Di Amerika Serikat, kerangka regulasi yang mengatur *stablecoin* masih dalam tahap pembahasan dan pengembangan yang cukup intens. Walaupun belum tersedia aturan hukum yang benar-benar menyeluruh, sejumlah langkah awal telah diambil untuk mengawasi penerbitan dan penggunaan *stablecoin*. Sebagai contoh, beberapa otoritas di tingkat negara bagian mewajibkan penerbit *stablecoin* untuk tunduk pada regulasi transfer uang dan memiliki lisensi khusus. Di sisi lain, lembaga federal seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) juga aktif memantau perkembangan *stablecoin* guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam sektor sekuritas dan komoditas. Meski demikian, hingga kini belum ada undang-undang federal yang secara spesifik mengatur *stablecoin* secara menyeluruh.⁴²

Ketidakjelasan kerangka hukum menimbulkan berbagai hambatan dalam pengawasan *stablecoin* di Amerika Serikat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan jika *stablecoin* terus berkembang tanpa adanya regulasi yang memadai. Di samping itu, muncul pula risiko penyalahgunaan *stablecoin* untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah AS diharapkan segera merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis. Aturan tersebut diperlukan guna memberikan

⁴² Putri, “*Stablecoin*: Masa Depan Mata Uang Digital di AS dan Singapura.”

kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen, serta menjamin bahwa inovasi dalam sektor teknologi keuangan tetap berjalan secara aman dan terkendali.

Singapura telah mengambil langkah lebih proaktif dalam mengatur *stablecoin* melalui kebijakan yang tegas dan terstruktur. Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) telah menyusun kerangka regulasi yang menetapkan kriteria dan persyaratan bagi para penerbit *stablecoin*. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa *stablecoin* yang beredar di wilayah Singapura didukung oleh cadangan aset yang memadai, dijalankan secara transparan, dan dilengkapi dengan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat. Melalui kebijakan ini, Singapura berupaya memfasilitasi penggunaan *stablecoin* sebagai sarana pembayaran digital yang andal, sekaligus menjaga kestabilan sektor keuangan dan melindungi kepentingan para pengguna.⁴³

Di samping itu, kerangka regulasi yang disusun oleh MAS turut memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital. Aturan ini mengharuskan para penerbit *stablecoin* untuk menyeimbangkan antara pengembangan inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan pengawasan yang ketat, kestabilan nilai *stablecoin* dapat lebih terjaga, sehingga berbagai potensi risiko seperti penipuan dan kerugian konsumen bisa ditekan. Pendekatan ini menjadikan

⁴³ Anonim, "Singapura Umumkan Syarat Penerbitan *Stablecoin*," accessed April 19, 2025, <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/singapura-umumkan-syarat-penerbitan-stablecoin-2400068?utm>

Singapura sebagai salah satu negara yang mendukung pertumbuhan teknologi finansial, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan transparansi sebagai prioritas utama.

Di Indonesia, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas legal yang dapat diperjualbelikan, dengan pengawasan berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meski demikian, Bank Indonesia melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena hanya rupiah yang diakui secara resmi sebagai mata uang sah di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan aset kripto tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, yang memuat pedoman terkait pelaksanaan perdagangan aset kripto secara fisik di bursa berjangka. Namun, sampai saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *stablecoin* sebagai kategori tersendiri yang terpisah dari aset kripto lainnya.⁴⁴

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur *stablecoin* menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah ketidakpastian hukum terkait proses penerbitan dan penggunaannya di Indonesia. Padahal, *stablecoin* memiliki potensi signifikan sebagai aset digital yang lebih stabil dibandingkan dengan cryptocurrency tradisional, sehingga dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap perkembangan ekonomi digital. Oleh sebab itu, diperlukan langkah serius dari pihak pemerintah dan regulator untuk menyusun kebijakan yang menyeluruh mengenai

⁴⁴ “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021,”.

stablecoin. Adanya regulasi yang tegas dan jelas akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku industri keuangan digital sekaligus melindungi konsumen dari potensi risiko yang dapat terjadi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Pemegang *Stablecoin* IDRT di Indonesia

Beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, termasuk dalam sektor aset kripto. Salah satu bentuk aset kripto yang tengah berkembang adalah *stablecoin*, yakni aset digital yang nilainya dipatok terhadap suatu aset dasar seperti mata uang fiat, emas, atau komoditas lainnya. Di Indonesia, IDRT (Rupiah Token) merupakan salah satu *stablecoin* yang didesain untuk merepresentasikan nilai rupiah dalam bentuk digital.⁴⁵ Tujuan *stablecoin* adalah untuk menggabungkan keunggulan mata uang kripto seperti keamanan dan desentralisasi dengan kestabilan nilai yang menyerupai mata uang fiat. *Stablecoin*, seperti Rupiah Token (IDRT) yang diperkenalkan pada 2019, menonjol karena fluktuasi nilai tukarnya yang lebih stabil dibandingkan mata uang kripto lainnya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, *stablecoin* seperti IDRT pada awalnya diperlakukan sebagai komoditas yang tunduk pada UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Bappebti untuk mengatur perdagangan aset kripto, termasuk *stablecoin*, di bursa berjangka. Berdasarkan ketentuan tersebut,

⁴⁵ Adam Hayes, “*Stablecoins*: Definition, How They Work, and Types,” Investopedia, accessed April 26, 2025, <https://www.investopedia.com/terms/s/stablecoin.asp>.

Bappebti menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2021 yang secara teknis mengatur tata cara perdagangan aset kripto.

Namun, seiring perkembangan industri aset digital dan teknologi keuangan yang semakin kompleks, regulasi juga mengalami perubahan. Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 yang mengubah pengaturan di sektor pasar modal, pengawasan terhadap aset kripto beralih ke OJK. Hal ini menandai perubahan paradigma bahwa aset kripto bukan hanya sekadar komoditas, tetapi bagian dari inovasi teknologi di sektor keuangan. Pengalihan ini diatur dalam POJK No. 3 Tahun 2024 dan POJK No. 27 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan ITS dan perdagangan aset digital. Namun, regulasi ini belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap *stablecoin*, sehingga kerangka hukum lama dan baru perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi celah perlindungan bagi pemegang *stablecoin* IDRT.⁴⁶

Peralihan tanggung jawab ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. Nantinya, seluruh proses peralihan diharapkan bisa selesai dalam waktu 24 bulan setelah UU tersebut diundangkan. Artinya, setelah masa transisi tersebut, semua urusan tentang aset kripto mulai dari peraturan, izin usaha, sampai pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang aset kripto sepenuhnya akan ditangani oleh OJK. Sebagai bentuk persiapan dan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, OJK telah menerbitkan aturan baru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

⁴⁶ “Otoritas Jasa Keuangan: Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto,” accessed May 8, 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx?utm>

Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. POJK ini mulai berlaku efektif bersamaan dengan dimulainya masa peralihan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi pemilik *stablecoin* seperti IDRT sangat penting agar pengguna tidak mudah dirugikan atau kehilangan haknya. Tanpa aturan yang jelas, orang bisa mengalami kerugian karena tidak ada kepastian hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara sesama agar hak dan kewajiban masing-masing bisa berjalan seimbang.⁴⁸ Ada dua jenis perlindungan hukum: perlindungan preventif, yaitu untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan menjaga agar hak tetap aman; serta perlindungan represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran untuk membantu memulihkan hak orang yang dirugikan.⁴⁹

Perlindungan preventif tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk memberikan arahan, batasan, dan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh setiap individu maupun badan hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisasi. Dalam konteks ini, regulasi berfungsi sebagai instrumen preventif yang menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban dalam

⁴⁷ Edmira Rivani, "Masa Transisi Pengawasan Kripto" (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, n.d.).

⁴⁸ Komang Indra Dewangga Putra, "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia" 12, No. 09 (2024).

⁴⁹ Prayoga, Husodo, and Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional."

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁰ Selain itu perlindungan hukum terhadap pemegang aset juga penting, seperti kompensasi ganti rugi yang diakibatkan oleh pihak penerbit seperti kegagalan sistem.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya*”. Artinya, aset digital ataupun koin kripto termasuk *stablecoin* masuk dalam kategori komoditi yang dapat diperjualbelikan di pasar berjangka.⁵¹

Namun, peraturan ini belum membedakan secara jelas antara *stablecoin* seperti IDRT dengan aset kripto lain seperti Bitcoin atau Ethereum. Padahal, secara karakteristik, IDRT sangat berbeda. *Stablecoin* seperti IDRT dirancang agar nilainya stabil karena didukung oleh aset tertentu, dalam hal ini rupiah, sedangkan aset kripto seperti Bitcoin ataupun Ethereum tidak ada asset dasar dan memiliki harga yang berfluktuasi sangat tinggi. Dari sisi fungsi, IDRT lebih sering digunakan untuk menyimpan nilai dan melindungi aset dari perubahan harga ekstrem yang sering terjadi di pasar kripto. Oleh karena itu, seharusnya

⁵⁰ Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

⁵¹ Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

ada pengaturan yang membedakan *stablecoin* dengan aset kripto lainnya, agar perlindungan hukum bagi pengguna IDRT bisa lebih sesuai dengan sifat dan risikonya.

Tabel 1.2 Perbedaan Kripto dan *Stablecoin*

Aspek	Aset Kripto	<i>Stablecoin</i>
Karakteristik	Nilainya Fluktuatif, tergantung pasar.	Nilainya stabil, dipatok ke mata uang.
Fungsi	Sebagai instrumen investasi.	Alat pembayaran digital, simpanan nilai.
Resiko Utama	Volatilitas harga.	<i>Depegging</i> atau harga anjlok tidak sesuai dengan mata uang.
Contoh pengaturan Internasional	Umum diatur sebagai komoditas digital.	Ada aturan khusus seperti Singapura.

Sebagai turunan dari ketentuan umum tersebut, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka hadir sebagai peraturan pelaksana. Peraturan ini memang telah memuat ketentuan mengenai perlindungan konsumen, salah satunya tercantum dalam Pasal 2 huruf (a) yang menyatakan bahwa “*prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang transparan dan wajar*”. Artinya, pelanggan dijamin mendapatkan harga IDRT yang adil dan jelas, sehingga risiko kerugian akibat penipuan atau kurangnya informasi bisa dikurangi. Akan tetapi, ketika dikemudian hari adanya kegagalan sistem,

atau asset yang dicadangkan di bank lokal mengalami pailit maka pihak pemegang asset akan mengalami kerugian.⁵²

Kemudian, pada Pasal 2 huruf d Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan mengenai “*perlindungan Pelanggan Aset Kripto*”. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, frasa “perlindungan” dalam ketentuan tersebut lebih diarahkan pada aspek penyediaan informasi yang transparan, akurat, dan jaminan atas keamanan transaksi di dalam ekosistem perdagangan aset kripto, sebagaimana diatur lebih rinci dalam ketentuan teknis peraturan tersebut. Dengan demikian, perlindungan yang dimaksud belum mencakup aspek perlindungan nilai atau kestabilan harga *stablecoin* apabila terjadi *depegging* atau penurunan nilai yang signifikan. Sebagian besar substansi peraturan ini memang lebih menitikberatkan pada tata kelola keamanan transaksi, perlindungan data pelanggan, serta ketentuan penyelenggaraan perdagangan aset kripto secara umum, tanpa pengaturan spesifik mengenai mekanisme penanganan risiko nilai *stablecoin* yang dapat merugikan pelanggan..⁵³

Keterbatasan lingkup perlindungan ini semakin terlihat dalam ketentuan Pasal 3 huruf (d), yang menyebutkan bahwa “*telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal*”. Bagian ini sebenarnya lebih menekankan pada upaya pencegahan terhadap potensi kejahatan finansial yang dapat terjadi melalui perdagangan aset kripto. Padahal, jika ditinjau dari makna

⁵² Pasal 2 Huruf (a) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

⁵³ Pasal 2 Huruf (d) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

frasa "penilaian risiko", seharusnya hal ini mencakup berbagai jenis risiko lain, termasuk, Risiko penurunan nilai *stablecoin*, Risiko kehilangan patokan nilai (*depegging*), Risiko kerugian akibat kegagalan sistem. Namun, aturan ini hanya menitikberatkan pada aspek risiko kejahatan finansial, tanpa mengatur risiko-risiko lain yang bersifat non-kejahatan finansial. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap konsumen atau pemegang *stablecoin* dalam menghadapi risiko-risiko tersebut masih belum terakomodasi secara komprehensif dalam peraturan yang ada.⁵⁴

Kemudian, pada Pasal 40 ayat (3) dijelaskan bahwa, "*Pendaftaran bagi calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan b. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a*". Disini disebutkan mengenai Cadangan asset yang harus disetorkan, akan tetapi modal yang disetor dan ekuitas yang dipertahankan itu bukan untuk penerbit mata uang kripto termasuk *stablecoin*, melainkan untuk Perusahaan yang menjadi platform perdagangan atau biasa disebut exchange.

Selain terbatasnya ruang lingkup perlindungan dalam regulasi yang berfokus pada pencegahan kejahatan finansial, upaya perlindungan konsumen dalam konteks inovasi teknologi keuangan juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

⁵⁴ Pasal 3 Huruf (d) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

(POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa *“Penyelenggara ITSK wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen”*, dan Pasal 37 mengatur bahwa *“Penyelenggara ITSK wajib melaksanakan perlindungan konsumen sesuai peraturan OJK.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa OJK telah mengakui pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan ITSK.⁵⁵ Namun, jika dilihat dari substansinya, aturan ini sebenarnya membahas mengenai menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan.

Selanjutnya, perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan aset kripto juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Dalam Pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa: *“Pedagang wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpan oleh Pedagang”*. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi insiden seperti peretasan pada platform exchange yang menyebabkan hilangnya aset digital milik konsumen. Dalam situasi semacam itu, exchange berkewajiban untuk bertanggung jawab dan menanggung kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁶

⁵⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

⁵⁶ Pasal 91 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Namun, perlindungan ini menjadi tidak relevan ketika kerugian yang terjadi disebabkan oleh faktor lain, seperti *stablecoin* yang kehilangan nilainya secara tiba-tiba (*depegging*) atau tidak lagi didukung oleh aset cadangan karena kegagalan sistem penerbit. Dalam kasus seperti ini, tanggung jawab tidak terletak pada pedagang atau exchange, melainkan pada perusahaan penerbit *stablecoin* itu sendiri. Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban atau ganti rugi jika *stablecoin* mengalami penurunan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa risiko-risiko fundamental yang melekat pada *stablecoin* belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam regulasi, dan konsumen masih berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai

Peraturan ini membahas hal-hal penting seperti cara pengelolaan, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dan kejujuran dalam perdagangan aset digital di Indonesia. Dalam konteks “perlindungan konsumen” hanya menyebutkan terkait perlindungan data pribadi, keamanan transaksi dan ganti rugi atas pencurian asset. Namun, aturan ini belum secara khusus membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap pengguna atau konsumen atas terjadinya harga anjlok (*depegging*).⁵⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait aset kripto di Indonesia terus berkembang, aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait risiko penurunan harga (*depegging*), sengketa ataupun kegagalan sistem masih perlu diperjelas dan diperkuat. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang

⁵⁷ “Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka,” n.d.

secara spesifik mengatur hak-hak konsumen maupun tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan tambahan yang lebih detail dan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang layak bagi konsumen aset digital di Indonesia.

Salah satu contoh penting yang menunjukkan perlunya aturan khusus untuk *stablecoin* terjadi pada tahun 2022, saat *stablecoin* algoritmik bernama TerraUSD (UST) mengalami penurunan nilai hampir 99%. UST seharusnya selalu bernilai 1 dolar AS, karena memang dirancang mengikuti nilai dolar. Namun, UST tidak punya simpanan uang sungguhan sebagai jaminan, melainkan hanya mengandalkan sistem algoritma. Ketika banyak orang kehilangan kepercayaan dan buru-buru menjual UST secara bersamaan, sistemnya tidak sanggup menahan tekanan, dan akhirnya harga UST jatuh tajam. Hal ini menunjukkan bahwa *stablecoin* tanpa cadangan nyata sangat rentan jika kepercayaan pasar hilang.⁵⁸

Selain itu, pada tahun 2023, *stablecoin* lain bernama USDC (USD Coin) juga sempat mengalami masalah. USDC diterbitkan oleh perusahaan bernama Circle dan nilainya dipatok 1 banding 1 dengan dolar AS. Untuk menjaga nilainya, Circle menyimpan uang dan aset likuid di bank-bank terpercaya. Namun, pada bulan Maret 2023, salah satu bank penyimpanannya, yaitu Silicon Valley Bank (SVB), bangkrut. Saat itu, cadangan Circle sebesar 3,3 miliar dolar masih berada di SVB. Kabar ini membuat pasar panik, sehingga banyak investor

⁵⁸ Andrew Loo, "Terra - What It Was, Collapse, *Stablecoin*," accessed May 14, 2025, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

buru-buru menjual USDC mereka. Akibatnya, nilai USDC sempat turun menjadi 0,87 dolar.⁵⁹ Dari beberapa kasus tersebut beberapa negara mulai merespon dengan membuat regulasi khusus mengenai *stablecoin* guna untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor ketika terjadi permasalahan, seperti Singapura dan Amerika Serikat.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore atau MAS) memperkenalkan kerangka pengaturan baru untuk *stablecoin*, yang menurut definisi dan untuk kepentingan saat ini merupakan token pembayaran digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai tetap terhadap (antara lain) satu atau lebih mata uang fiat tertentu. Kerangka ini dikembangkan berdasarkan masukan dari konsultasi publik MAS pada tahun 2022, dengan tujuan untuk memastikan stabilitas *stablecoin* yang diatur di Singapura.⁶⁰

Kerangka pengaturan baru ini secara khusus berlaku untuk *stablecoin* satu mata uang (single currency *stablecoin* atau SCS) yang dipatok terhadap Dolar Singapura atau mata uang G10, yang diterbitkan di Singapura. Persyaratan utama dalam kerangka pengaturan baru ini mencakup:

1. Stabilitas Nilai

Aset cadangan SCS harus memenuhi persyaratan ketat terkait komposisi, penilaian, penitipan, dan audit untuk memastikan tingkat stabilitas nilai

⁵⁹ CoinDesk, "USDC Depegs After \$3.3B Held at Failed Silicon Valley Bank," 2023, <https://www.coindesk.com/markets/2023/03/11/usdc-depegs-after-33b-held-at-failed-silicon-valley-bank/>.

⁶⁰ "Mas Finalises *Stablecoin* Regulatory Framework," 2 November 2023.

yang tinggi. Artinya, untuk cadangan aset, misalnya, diatur bahwa jumlah cadangan harus sama dengan 100% dari total *stablecoin* yang beredar. Aset tersebut juga harus berbentuk aset yang likuid dan berisiko rendah, serta disimpan secara terpisah di rekening khusus yang dikelola oleh kustodian (penyimpan aset) yang telah memenuhi standar tertentu.

2. Modal

Penerbit SCS wajib mempertahankan modal dasar minimum dan aset likuid untuk mengurangi risiko kebangkrutan serta memfasilitasi penghentian usaha secara tertib apabila diperlukan. Aturan tersebut menetapkan bahwa penerbit *stablecoin* harus memiliki modal minimum sebesar 1 juta dolar Singapura

3. Penebusan pada Nilai Nominal

Penerbit wajib segera mengembalikan nilai nominal SCS 1:1 kepada pemegangnya dalam waktu lima hari kerja setelah adanya permintaan penebusan.

4. Pengungkapan

Penerbit harus memberikan pengungkapan informasi yang komprehensif kepada pengguna, termasuk mengenai mekanisme penstabil nilai *stablecoin*, hak-hak pemegang SCS, serta hasil audit atas aset cadangan.

Jika terjadi gangguan sistem pada penerbit *stablecoin*, pengguna tetap berhak menukarkan *stablecoin* mereka sesuai nilai yang dijanjikan, yaitu 1:1 dolar Singapura. Penukaran ini harus dilakukan dalam waktu paling lama lima hari kerja, tanpa syarat yang rumit atau memberatkan. Aturan ini dibuat untuk

melindungi hak pengguna. Jika penerbit gagal memenuhi kewajiban ini, Otoritas Moneter Singapura (MAS) dapat mencabut status resmi *stablecoin* tersebut.⁶¹

Singapura telah menetapkan kerangka regulasi khusus untuk *stablecoin* melalui MAS, yang mencakup perlindungan konsumen, hak penebusan, transparansi penukaran, serta standar manajemen risiko dan tata kelola penerbit. Regulasi ini bertujuan memastikan *stablecoin* stabil, aman, dan mendukung integrasi dengan sistem keuangan digital. Selain itu Ketika terjadi sengketa MAS memiliki wewenang untuk mengintervensi pihak penerbit.

Di sisi lain, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara khusus mengatur *stablecoin* melalui Undang-Undang atau peraturan yang memang sudah mengatur perdagangan aset digital, tetapi tidak membahas *stablecoin* secara mendalam. *Stablecoin* masih diperlakukan sama dengan aset kripto lainnya, padahal fungsinya berbeda. Belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana *stablecoin* diterbitkan, bagaimana cadangannya dikelola, atau bagaimana melindungi hak pengguna jika terjadi masalah. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, AS, dan Uni Eropa, Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan hukum untuk pemegang *stablecoin*. Ini berisiko merugikan masyarakat jika *stablecoin* gagal atau nilainya turun, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melindungi pengguna. Karena itu, Indonesia perlu segera membuat aturan khusus tentang *stablecoin* agar

⁶¹ “Mas Finalises *Stablecoin* Regulatory Framework.”

masyarakat terlindungi dan ekosistem keuangan digital bisa berkembang dengan aman dan terpercaya.

Dalam pandangan maqashid syariah, perlindungan hukum bagi pemilik *stablecoin* IDRT, terutama terhadap risiko *depegging*, sangat berkaitan dengan prinsip Hifz al-Mal atau menjaga harta. Maqashid syariah adalah tujuan utama dari ajaran Islam yang ingin mewujudkan kebaikan dan mencegah kerugian atau kerusakan, termasuk melindungi harta masyarakat dari penyalahgunaan, kerugian, atau ketidakadilan. Risiko *depegging*, yaitu saat nilai *stablecoin* tidak lagi seimbang dengan aset yang mendukungnya, bisa menyebabkan kerugian keuangan yang cukup besar bagi pemiliknya. Dalam hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan pemegang *stablecoin* mendapat perlindungan yang memadai. Keterbukaan informasi mengenai cadangan aset, kewajiban untuk melakukan audit secara rutin, dan pelaporan yang jujur dari pihak penerbit *stablecoin* merupakan bagian dari penerapan prinsip Hifz al-Mal, sekaligus sebagai upaya menghindari ketidakjelasan (*gharar*).⁶² Hal ini sesuai dengan firman Allah dijelaskan pada ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil (tidak benar), dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim

⁶² Arif Hikmah, Saliha Subli, “Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency,” *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (n.d.).

untuk mengambil harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu tahu." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara curang, baik itu melalui penipuan, manipulasi aturan, maupun memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks saat ini, salah satu bentuk harta yang dimiliki masyarakat adalah aset digital seperti *stablecoin*, termasuk IDRT (Rupiah Token). Meskipun bentuknya digital, nilai IDRT mewakili uang rupiah sungguhan. Kalau tidak ada aturan yang jelas dan pengawasan dari pihak berwenang seperti OJK, maka pemilik IDRT bisa mengalami kerugian, misalnya karena sistemnya rusak, *depegging*. Jika ini terjadi, maka harta masyarakat bisa hilang begitu saja, dan itu bertentangan dengan prinsip Islam.

Karena itu, penerapan *hifz al-mal* dalam regulasi *stablecoin* sangat penting. Negara harus membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kerugian sejak awal. Perlindungan ini disebut sebagai perlindungan hukum preventif, yaitu melindungi masyarakat sebelum terjadi masalah. Dengan perlindungan seperti ini, masyarakat bisa lebih tenang menggunakan *stablecoin* karena hak dan hartanya terlindungi.

B. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pemegang *Stablecoin* IDRT di Indonesia

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian. Menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-

hak pihak yang dirugikan. Perlindungan ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan, maupun nonlitigasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam konteks *stablecoin* IDRT, perlindungan hukum represif menjadi sangat relevan apabila terjadi peristiwa *depegging* yakni kondisi ketika nilai *stablecoin* tidak lagi sebanding dengan nilai aset yang mendasarinya. Selain itu, kerugian juga dapat timbul akibat kegagalan sistem dari pihak penerbit *stablecoin*, kelalaian pengelolaan cadangan, maupun informasi yang tidak transparan. Dalam situasi seperti ini, pemegang *stablecoin* sangat membutuhkan mekanisme hukum yang dapat memberikan ganti rugi atau pemulihan hak.

Di sisi lain, jalur penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, memang disediakan sebagai alternatif.⁶³ Adapun cara pertama yang dapat ditempuh adalah lewat jalur litigasi, yaitu membawa masalah ke pengadilan, baik pidana maupun perdata. Jalur ini digunakan untuk mengajukan gugatan atau menindak kasus-kasus seperti penipuan, pelanggaran kontrak, atau kerugian akibat transaksi aset kripto. Lewat proses ini, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi atau mencari keadilan di pengadilan.

⁶³ sitifaridah, "Cryptocurrency Di Indonesia: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor?," *Selaras Group* (blog), September 14, 2022, <https://selarasgroup.com/cryptocurrency-di-indonesia-bagaimana-perlindungan-hukum-bagi-investor/>.

Meskipun praktis, jalur litigasi tersebut tetap memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, proses pengadilan bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, apalagi jika sampai naik banding atau kasasi. Oleh karena itu, meskipun lebih mudah secara administratif, jalur ini tetap sering dianggap kurang efisien dari segi waktu dan biaya, sehingga penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi seperti mediasi atau arbitrase tetap menjadi opsi yang layak dipertimbangkan.

Selain melalui pengadilan, cara kedua dalam menangani permasalahan ini yaitu dengan jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). ADR/APS adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara efisien, cepat, dan sering kali lebih damai. Penyelesaian sengketa ini memiliki 4 tahapan, yaitu;⁶⁴

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi langsung antara pemegang *stablecoin* dan penerbit. Dalam hal ini, pemegang IDRT dapat menyampaikan keluhan atau permintaan klarifikasi kepada PT Rupiah Token Indonesia secara langsung melalui layanan pelanggan atau surat resmi. Tujuan dari tahap ini adalah mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Misalnya, pemegang IDRT meminta kompensasi karena nilai token turun, dan

⁶⁴ Nita Triana, *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*, 2019 ed. (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019).

penerbit menanggapinya dengan menawarkan pengembalian sebagian atau bentuk kompensasi lain.⁶⁵

2. Mediasi

Jika negosiasi gagal, para pihak dapat melibatkan mediator netral, seperti dari BAKTI. Mediator membantu memfasilitasi dialog dan mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. Keputusan dalam mediasi tidak bersifat mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak.⁶⁶

3. Konsiliasi

Hampir serupa dengan mediasi, namun konsiliator lebih aktif memberikan saran penyelesaian. Dalam kasus IDRT, konsiliator bisa menelaah aspek teknis dan hukum, lalu memberikan saran seperti pembentukan dana kompensasi atau perbaikan sistem cadangan.⁶⁷

4. Arbitrase

Jika mediasi dan konsiliasi tidak berhasil menyelesaikan masalah, arbitrase menjadi pilihan terakhir sebelum membawa kasus ke pengadilan. Dalam proses ini, arbiter yang ditunjuk akan menilai bukti dan fakta untuk mengambil keputusan, dan hasilnya bersifat mengikat bagi kedua pihak.⁶⁸

Meskipun mekanisme represif sudah cukup baik melalui litigasi maupun nonlitigasi telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur

⁶⁵ Ibid, hlm. 17.

⁶⁶ Ibid, hlm. 57.

⁶⁷ Ibid, hlm. 73.

⁶⁸ Ibid, hlm. 108.

pemulihan kerugian konsumen *stablecoin*, serta lemahnya kepastian hukum terkait tanggung jawab penerbit jika terjadi *depegging*. Selain itu mekanisme represif ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan melalui bebrapan tahapan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pembentukan standar perlindungan konsumen aset digital menjadi hal yang mendesak untuk mewujudkan keamanan bertransaksi dalam ekosistem kripto di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Aset *Stablecoin* Idrt (Rupiah Token) Di Indonesia Atas Potensi *Depegging*, maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk melindungi pemilik aset *stablecoin* dari risiko *depegging* atau gangguan sistem. Pemerintah telah menunjukkan perhatian terhadap perkembangan aset digital dengan menerbitkan regulasi melalui Bappebti dan OJK sebagai langkah pencegahan. Namun, aturan yang ada saat ini masih belum membedakan secara jelas antara kripto dan *stablecoin*, padahal keduanya memiliki karakteristik berbeda. Perlindungan hukum yang spesifik bagi pemegang *stablecoin*, khususnya saat terjadi *depegging*, juga belum diatur secara rinci dalam peraturan yang berlaku. Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga harta (*hifz mal*) adalah kewajiban, termasuk dalam bentuk modern seperti *stablecoin* IDRT. Tanpa pengawasan dan regulasi yang tegas dari otoritas seperti OJK, pemilik IDRT berisiko mengalami kerugian jika terjadi masalah sistem atau ketidakterbukaan dari penerbit. Oleh karena itu, kejelasan aturan dan perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar pemilik *stablecoin* tidak kehilangan hak atas asetnya.

2. Perlindungan hukum bersifat represif bagi pemegang *stablecoin* IDRT di Indonesia telah diatur dengan cukup baik, yaitu melalui mekanisme penyelesaian penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Sementara itu, jalur non-litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), meliputi empat tahapan utama, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun demikian, meskipun berbagai mekanisme tersebut tersedia, proses penyelesaian seringkali memerlukan waktu yang cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan efektif bagi pemilik *stablecoin* seperti IDRT di Indonesia, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bappebti dan OJK perlu segera membuat aturan khusus yang secara lengkap mengatur tentang *stablecoin*. Aturan ini harus mencakup cara melindungi pemilik *stablecoin* jika terjadi *depegging* atau masalah sistem. Regulasi semacam ini penting untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada saat ini dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan aset digital. Selain itu, perlu dibuat panduan teknis atau aturan baku tentang cara menyelesaikan sengketa *stablecoin*,

baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase seperti BAKTI. Dengan adanya panduan tersebut, orang yang merasa dirugikan tahu langkah-langkah apa yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan haknya.

2. Bagi Masyarakat

Para pengguna *stablecoin* seperti IDRT perlu meningkatkan pemahaman mengenai risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan nilai (*depegging*) atau gangguan sistem. Penting untuk memilih penerbit yang terpercaya dan transparan agar dapat meminimalkan potensi kerugian. Apabila mengalami masalah atau kerugian, sebaiknya segera mencari informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif seperti arbitrase. Selain itu, mengikuti edukasi dan informasi resmi dari pemerintah atau lembaga terkait sangat dianjurkan agar pengguna dapat melakukan transaksi aset digital dengan lebih aman dan terinformasi. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko kerugian dapat dikurangi dan penggunaan *stablecoin* dapat berjalan dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imran, Ali Sinaga, Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. 2018th ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fajar, Mukti Y Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). 34.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). 133.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 59.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 53.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). 89.

Triana, Nita. *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. 2019 ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Skripsi dan Jurnal

Ade Rizki Saputra. "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 2, no. 3 (September 29, 2023): 343–56. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6106>.

Alfiyani, Ilma. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto Yang Delisting (Studi Kasus Delisting Aset Kripto Vidycoin Di Indodax)," n.d.

- Arief Pratama, Yovianda. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia.” *Jurnal sosial dan sains* 4, no. 1 (January 16, 2024): 7–18. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i1.1179>.
- Ayu Pramachanti Rumiarta and Timotius Nico Yogatama. “Vicarious Liability Theory on Vicarious Liability on Artificial Intelligence (AI) in the Context of Cryptocurrency.” *Focus Journal Law Review* 4, no. 1 (May 26, 2024). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.255>.
- Dewantara, Reka, and Rekyan Pandansari. “Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi.” *Rechtidee* 17, no. 1 (June 4, 2022): 54–78. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.12166>.
- Ferretti, Stefano, and Marco Furini. “Cryptocurrency Turmoil: Unraveling the Collapse of a Unified *Stablecoin* (USTC) through Twitter as a Passive Sensor.” *Sensors* 24, no. 4 (February 17, 2024): 1270. <https://doi.org/10.3390/s24041270>.
- Hikmah, Saliha, Arif, Subli. “Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency.” *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (n.d.).
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum” 19, no. 3 (2017).
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” 7, no. 1 (2016).
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” 2 (2023).
- Putra, Komang Indra Dewangga. “Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia” 12, no. 09 (2024).
- Putu Chandra Arta Dharma, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 117–22. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8583.117-122>.
- Rivani, Edmira. “Masa Transisi Pengawasan Kripto.” Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, n.d.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “AL-Maqasid Al-Syariah: Teori dan Implementasi.” *Sahaya* 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.13>.
- Sumanto, Listyowati. “Urgensi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi” 1, no. 6 (2024).
- Syaputra, Abdul Wahid Rizky. “Penggunaan *Stablecoin* Idrt Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” n.d.
- Wimar, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia.” *Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta* Vol 5, No 1 (2023).

Website

academy, indodax. “Semua Hal tentang *Stablecoin*, dari Jenis hingga Perbedaannya dengan Kripto Lain.” *Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy* (blog), March 9, 2022. <https://indodax.com/academy/semua-hal-tentang-stablecoin-dari-jenis-hingga-perbedaannya-dengan-kripto-lain/>.

Adam Hayes. “*Stablecoins*: Definition, How They Work, and Types.” Investopedia. Accessed April 26, 2025. <https://www.investopedia.com/terms/s/stablecoin.asp>.

Andrew Loo. “Terra - What It Was, Collapse, *Stablecoin*.” Accessed May 14, 2025. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

Anonim. “MAS Finalises *Stablecoin* Regulatory Framework.” Accessed October 2, 2024. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/mas-finalises-stablecoin-regulatory-framework>.

———. “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya.” Accessed April 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=1>.

———. “Riset VISA: *Stablecoin* di Indonesia Jadi Alternatif Perbankan Oleh Blockchainmedia.id.” Investing.com Indonesia. Accessed October 2, 2024. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/riset-visa-stablecoin-di-indonesia-jadi-alternatif-perbankan-2618334>.

- . “Singapura Umumkan Syarat Penerbitan *Stablecoin*.” Accessed April 19, 2025. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/singapura-umumkan-syarat-penerbitan-stablecoin-2400068?utm>
- . “*Stablecoin*: Pengertian, Cara Kerja Dan Manfaatnya Untuk Anda.” Accessed October 1, 2024. <https://www.modalrakyat.id/blog/stablecoin>.
- Ari Budi Santosa. “USDC Depeg: Apa yang Terjadi dan Apa Dampaknya? - Pintu Academy,” March 20, 2023. <https://pintu.co.id/academy/post/usdc-depeg>.
- CoinDesk. “USDC Depegs After \$3.3B Held at Failed Silicon Valley Bank,” 2023. <https://www.coindesk.com/markets/2023/03/11/usdc-depegs-after-33b-held-at-failed-silicon-valley-bank/>.
- Intifanny Amandara Putri. “*Stablecoin*: Masa Depan Mata Uang Digital di AS dan Singapura.” Pintu News. Accessed April 17, 2025. <https://pintu.co.id/news/57406-stablecoin-masa-depan-mata-uang-digital>.
- Mashun Adib. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya.” NU Online. Accessed April 19, 2025. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.
- Munawaroh, Nafiatul S. H. “Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya | Klinik Hukumonline,” September 21, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-diskresi--ruang-lingkup--syarat--dan-contohnya-lt54b538f5f35f5/>.

- “Otoritas Jasa Keuangan: Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.” Accessed May 8, 2025. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx?utm>
- Pamela. “Apa Itu IDR Rupiah Token (IDRT) Dan Bagaimana Cara Kerjanya?” *Ajaib Kripto* (blog), January 29, 2023. <https://kripto.ajaib.co.id/idr-rupiah-token-idrt/>.
- Sitifaridah. “Cryptocurrency Di Indonesia: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor?” *Selaras Group* (blog), September 14, 2022. <https://selarasgroup.com/cryptocurrency-di-indonesia-bagaimana-perlindungan-hukum-bagi-investor/>.
- Wira, Adi. “Otoritas Moneter Singapura (MAS) Rilis Kerangka Aturan untuk *Stablecoin*.” *BeinCrypto Indonesia*, August 15, 2023. <https://id.beincrypto.com/otoritas-moneter-singapura-rilis-kerangka-aturan-untuk-stablecoin/>.
- Wiratno, Adi. “Riset Visa: Penggunaan *Stablecoin* di Indonesia Jadi Alternatif Layanan Perbankan.” *BeinCrypto Indonesia*, September 13, 2024. <https://id.beincrypto.com/riset-visa-penggunaan-stablecoin-di-indonesia-jadi-alternatif-layanan-perbankan/>.
- Yudha, Panji. “Apa Itu *Stablecoin*? Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangannya.” *Ajaib Alpha* (blog), January 11, 2023. <https://alpha.ajaib.co.id/apa-itu-stablecoin/>.

Undang- Undang

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024
Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk
Aset Kripto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan
Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Mohamad Bashori Alwi
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 06 Maret 2002
Alamat : Dsn. Wonosari, Ds. Sekarbagus, Kec. Sugio, Kab.
Lamongan
Email : bashorialwi0909@gmail.com
No. Telepon : 081615843291

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 1 Sekarbagus : 2008-2014
SMPN 1 Sugio : 2014-2017
SMAN 1 Kedungpring : 2017-2020
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-sekarang